BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini mengandung arti bahwa hukum merupakan aspek yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat dan hukum juga sebagai suatu tongak menciptakan suatu keadilan guna menegakkan Hak Asasi Manusia yang mencerminkan martabatnya dan memperoleh jaminan hukum. Sebab hak-hak dapat efektif, apabila hak itu dilindungi yang tidak dapat dirampas oleh orang lain. hak dasar di dalam Hak Asasi Manusia tersebut jika terpenuhi maka dapat terbentuk keadilan disuatu negara.[1]

Pengadilan merupakan badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan untuk mencari suatu keadilan. Dalam suatu badan peradilan seorang hakim memiliki peran sangat penting karna mempunyai hak dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi di persidangan, hakim dalam menjatuhkan suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan dan keyakinan hakim untuk melihat serta memutuskan suatu perkara apakah putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemindanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari

[1] Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan ke-4, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.9.

segala tuntutan.[2] Salah satu putusan hakim yang menjadi objek kajian ini yaitu putusan lepas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputuskan lepas dari segala tuntutan". Dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara itu tidak menjatuhkan pidana yang sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang.[3]

Tindak pidana sering sekali terjadi ditengah masyarakat, salah satunya Tindak Pidana Penganiayaan yang sering terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana penganiayaan yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang menyerang terhadap tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka, merusak kesehatan atau bahkan menyebabkan kematian terhadap orang lain. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan dengan pembunuhan saling berkaitan erat hubungannya, karna pembunuhan selalu di dahului dengan penganiayaan terlebih dahulu. Pada dasarnya tindak pidana dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, akan tetapi harus dapat dilihat adanya bertentangan antara kepentingan hukum

[2] Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana,* Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.12.

[3]Moh Askin, 2015, *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Stretegi Pemberantasan Korupsi,* Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm.87.

dengan kewajiban hukum dan bertentangan dengan antara dua kewajiban hukum.[4]

Hukum pidana di Indonesia mengenal alasan penghapusan pidana yang menjadikan dasar dalam memutuskan suatu putusan dalam persidangan. Alasan penghapusan pidana adalah merupakan suatu alasan yang dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman.[5] Hal ini diartikan dalam alasan-alasan tersebut ditujukan kepada hakim dalam keadaan seseorang melakukan perbuatan yang sudah memenuhi perumusan delik, namun tidak dipidana karna adanya alasan penghapusan pidana itu. Salah satu alasan penghapusan pidana yang termasuk adalah pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces).* Dalam alasan penghapusan pidana dikenal dengan dua teori yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.[6]

Pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* merupakan penghilangkan alasan sifat melawan hukum, merupakan istilah dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyatakan: "pembelaan paksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karna serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana[7]". Serangan atau ancaman serangan, yang mana hal ini dimaksud menyangkut Pembelaan paksa yang melampaui batas diakibatkan goncangan jiwa yang hebat karna harta benda, jiwa, kesusilaan dan kehormatan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang harus dilindungi,

---

[4]Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.137.

[5] M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Cetakan ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.27.

[6] Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016 *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm.141.

[7] Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.55.

perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan yang melampaui batas atas dasar karna adanya alasan pemaaf.

Adapun contoh kasus pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* pada tindak pidana penganiayaan yang terjadi di NTT (Nusa Tenggara Timur) di Kabupaten Rote Ndao, yang menyebabkan kematian terjadi pada Tahun 2019 silam dalam perkara putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Rno. terdakwa yang berinisial ACFD pada malam hari pukul 21.00 WITA, sedang tertidur di atas pemakaman orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya, saat itu korban yang berinisial IO datang ke rumah terdakwah untuk menemuinnya, akan tetapi terdakwa sedang tidak ada di rumah dan yang ada hanya anak terdakwa yang berinisial AHD yang berjenis kelamin perempuan berusia 10 tahun. Dalih untuk menunggu terdakwa pulang, IO sambil meminta AHD untuk meminjamkan cas handphone kepadanya sekaligus menanyakan akun media sosialnya. Lalu IO menyuruh AHD untuk tidur di kamarnya, setelah itu IO memaksa masuk ke kamar AHD, AHD yang sontak ketakutan menyuruh IO untuk keluar dari kamarnya, namun tidak dihiraukan dan selanjutnya IO yang dalam keadaan nafsu terhadap anak saksi AHD langsung membuka celana AHD lalu menyetubuhinya, sontak AHD ketakutan dan berteriak meminta tolong, mendengar teriakkan anaknya terdakwa bergegas berlari ke rumah dan melihat anaknya tengah disetubuhi oleh IO, sontak terdakwa memukul IO dan terjadi perkelahian yang pada akhirnya terdakwa memukul menggunakan linggis ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali. IO langsung terkapar jatuh berlumuran darah serta

kejang-kejang, akibat kejadian itu terdakwa melaporkan dirinya ke kantor polisi.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh ACFD tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yang bernama IO atas dasar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang masing-masing dengan tuntutan 4 (empat) tahun penjara. Namun dalam putusan pengadilan hakim memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Akan tetapi atas perbuatannya tidak dapat dijatuhkan saksi pidana karna pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)*. Hal itu dianggap sebagai pembelaan paksa yang melampaui batas oleh seorang ayah untuk melindungi anaknya yang sebagai korban dari pencabulan yang dilakukan IO.

Berdasarkan permasalahan dalam putusan perkara di atas penulis tertarik dalam mengkaji lebih mendalam mengenai alasan pengahapusan pemindaan terhadap pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)*, dimana atas perbuatanya, seorang ayah rela melakukan perbuatan tindak pidana akibat karna gocangan jiwa yang hebat sebab menyangkut kesusilaan dan kehormatan terhadap anaknya, yang mana putusan hakim dalam proses peradilan memutuskan terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan, Oleh karna itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam lagi, bagaimana penerapan pembelaan paksa yang melampaui batas ini dapat dilakukan baik diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menghilangkan bersifat melawan hukum serta melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan

putusan lepas terhadap suatu perbuatan pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada korbanya masuk dalam pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodwer exces).*

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam yang nantinya dari hasil ini akan dituangkan di dalam skripsi yang menjadi tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjanah hukum dengan judul: **"PENERAPAN PUTUSAN LEPAS DALAM PEMBELAAN PAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES)* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah memuat beberapa permasalahan yang akan dikaji di dalamnya Maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan putusan lepas dalam penghapusan pemidanaan pembelaan paksa yang melapaui batas *(nooweer exces)* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perkara No: 41/Pid.B/2019/PN Rno ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penghapusan pemidanaan pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian perkara No: 41/Pid.B/2019/PN Rno?

C. Tujuan Penelitian

Bagi penulis tujuan dari suatu penelitian harus dinyatakan secara jelas mengenai maksud dan tujuan penelitian agar tidak menimbulkan salah penafsiran, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan putusan lepas dalam penghapusan pemidanaan pembelaan paksa yang melapaui batas *(nooweer exces)* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan No: 41/Pid.B/2019/PN Rno.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penghapusan pemidanaan pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian putusan No: 41/Pid.B/2019/PN Rno.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada data sekunder dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, yurisprudensi, dokumentasi, literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin dan lain-lain.[8]

[8] Muchtar dan Henni, 2015, ‘Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Hak Asasi Manusia’, *Humanus,* Volume 14, Nomor 1, Agustus 2021, hlm.84.

Penulis dalam melakukan penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan putusan pengadilan dan paraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap studi kasus yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menitikberatkan pada sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil data yang sudah diperoleh sebelumnya dan baru dilakukan penelitian lanjut sebagai penambahan informasi pengetahuan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu[9]:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis,[10] terdiri dari Undang-Undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4) Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rno.

b. Bahan Hukum Sekunder

[9] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm.59.

[10] Muhdlor dan Ahmad Zuhdi, 2012, ‘Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum’, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1, Nomor 2, Agustus 2021, hlm.198.

Bahan hukum sekunder yaitu merupakakan bahan yang sebagai penjelas dari bahan hukum primer misalnya dari buku-buku, jurnal, artikal dan putusan pengadilan yang terkait.[11]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan pendukung dalam penelitian seperti : kamus hukum, esiklopedia, esiklopedia hukum, media internet dan lain-lain.[12]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen merupakan teknik dalam pengumpulan data yang bersifat sistematis dengan tujuan untuk melengkapi sumber data-data tambahan pada penelitian, dilakukan dengan cara benar dan nyata serta diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa buku, peraturan perundang-undangan, notulen dan sebagainya.[13]

4. Analisis Data

Metode analisis data merupakan hal yang paling diperlukan dalam dilakukan secara kualitatif dengan melalui metode berupa deskriptif analisis data putusan yang diperoleh dari studi dokumen putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno. Analisis data ini dapat dilakukan dengan cara

---

[11] Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan* Volume 7, Nomor 1, Desember 2021, hlm.26.

[12] *Ibid*, hlm.27.

[13] Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti Rugoyah, 2021, 'Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Purnama Berazam*, Volume 2, Nomor 2, November 2021, hlm.162.

membuat analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah merupakan penjabaran dari analisa data untuk memberikan penjelasan secara jelas dan sistematis dari pengamatan mengenai keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara jelas terhadap permasalah yang terkait sehingga dapat mudah menarik kesimpulan tersebut.[14]

[14] Salsabila Miftah Rezkia, 2020, *Data Analisis :2 jenis Metode yang Penting untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data*, https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data, diakses pada Tanggal 9 September, Pukul 13.42 WIB.